



KESEPAKATAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SUBANG

DENGAN

KOMANDO DISTRIK MILITER 0605/SUBANG

TENTANG

SWAKELOLA TIPE II PADA PAKET PEKERJAAN KARYA BAKTI TNI

Nomor : 600.1.8.3/VI.1-JALAN/DPUPR/MOU/2024

Nomor : 01/VII/2024

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Subang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. H. HERI SOPANDI. S.Sos.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Keputusan Bupati Subang Nomor : KP.05.05/Kep.212_-BKPSDM/2022 Tanggal 11 April 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang yang berkedudukan di Jalan K.S Tubun No. 16 Subang, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. ACHMAD ZAKI, S.SOS., M.M.,
M.IPOL.

Komandan Komando Distrik Militer 0605/Subang berdasarkan Surat Perintah DANREM 063/SGJ Nomor: Sprin/550/IV/2024 Tanggal 24 April 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Distrik Militer 0605/Subang yang berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No. 27 Subang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pihak I	Pihak II
---------	----------

BAB IX

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

PASAL 12

- (1) Apabila timbul perselisihan karena perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana PARA PIHAK menunjuk seorang wakilnya atau seseorang yang ditunjuk Bersama PARA PIHAK.

BAB X

PENUTUP

PASAL 13

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa PARA PIHAK telah melakukan seluruh pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur melalui Karya Bakti TNI sesuai dengan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pihak tersebut.
- (3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Komandan Kodim 0605/Subang



ACHMAD ZAKI, S.SOS., M.M., M.IPOL.
Letkol Inf NRP. 11040044501182

PIHAK KESATU,

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Subang

H. HERI SOPANDI, S.Sos.
NIP. 19711228 199009 1 001